



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGASELA
DESA PRINGGASELA TIMUR

PERATURAN DESA PRINGGASELA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia sering mengalami permasalahan dalam perekrutan, pemalsuan dokumen, pelanggaran kontrak kerja, penipuan, penganiayaan, perdagangan manusia, kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pembinaan Pekerja Migran Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Conventioan on the Protection on the Rights of All Migrant Workers and Members of Theirs Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan

- Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGASELA TIMUR

dan

KEPALA DESA PRINGGASELA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBINAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksana dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Lembaga Sosial Desa yang selanjutnya disingkat LSD merupakan wadah bagi komunitas pekerja migran Indonesia utamanya dalam hal penanganan permasalahan yang dihadapi pekerja migran.
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Disnakertrans NTB.
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Disnakertrans Lotim.
9. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

11. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
12. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
16. Pembinaan adalah suatu proses meningkatkan kreativitas tenaga kerja dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas.
17. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
18. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia.
20. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

21. Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah pemerintah di lingkup departemen tenaga kerja pusat yang berada di Nusa Tenggara Barat.
22. Kantor Cabang Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah Perwakilan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar di Disnakertrans NTB yang bertindak atas nama dan untuk Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
24. Pekerja Lapangan yang selanjutnya disebut PL adalah orang yang bertugas merekrut atau mencari calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin operasional dari Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan asas persamaan hak, keterbukaan, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Pelindungan dan Pembinaan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penipuan;
- b. Mencegah terjadinya perdagangan manusia;
- c. Memastikan hak-hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjamin hak-hak keluarga yang ditinggalkan; dan
- e. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mulai dari Sebelum Bekerja, Selama Bekerja, dan Setelah Bekerja;
- b. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB III PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja;
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja Pasal 6

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sejak pengurusan dokumen, pendaftaran sampai dengan pemberangkatan ke negara tujuan penempatan.

Pasal 7

Calon Pekerja Migran Indonesia harus berperan aktif mendapatkan informasi umum dari Pemerintah Desa menyangkut:

- a. Daftar resmi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pusat dan kantor cabang yang sudah terdaftar di Disnakertrans NTB dan/atau Disnakertrans Lotim;
- b. Daftar resmi negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Daftar resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah daftar terbaru untuk setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Setiap PL dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia harus menyertakan dokumen-dokumen berupa:

- a. Surat tugas asli dari tempat bekerja dan atas nama PL yang bersangkutan;
- b. Rekomendasi rekrutmen berstempel basah dari Kantor Disnakertrans NTB;
- c. Salinan SIP2MI dan SIP3MI dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Kartu tanda penduduk;
- e. Nomor kontak.

Pasal 9

- (1) Setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang mengurus dokumen di Kantor Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. didampingi oleh PL dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diskriminasi;
- (3) Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanpa adanya perbedaan perlakuan atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Pasal 10

Salinan Perjanjian Penempatan Kerja antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia harus diberikan kepada Pemerintah Desa oleh calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau PL dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 11

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, meninggal dunia dan penipuan selama proses pengurusan dokumen atau selama berada di penampungan difasilitasi bantuan hukum dan bimbingan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Untuk memfasilitasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa bersama LSD berkoordinasi dengan instansi terkait atau dengan lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

Untuk mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10.

Bagian Kedua
Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 13

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya Selama Bekerja dimulai sejak pemberangkatan hingga masa kerja di negara tujuan penempatan;
- (2) Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang ditinggal harus berperan aktif mendaftarkan diri kepada Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang sudah tiba di negara tujuan penempatan harus memberikan informasi kepada Pemerintah Desa setelah sampai di negara penempatan paling lambat 1 (satu) bulan sejak keberangkatannya dan selanjutnya memberikan informasi secara berkala paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang memperpanjang masa kerja harus memberikan informasi kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (bulan) bulan setelah resmi memperpanjang masa kerjanya dan selanjutnya secara memberikan informasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Pekerja Migran Indonesia yang akan memperpanjang masa kerja dan tidak mendapatkan izin dari suaminya, Pemerintah Desa bersama suami Pekerja Migran Indonesia dan LSD berkoordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- (4) Apabila Pekerja Migran Indonesia hanya memberi kabar kepada keluarganya maka oleh keluarga yang bersangkutan harus menginformasikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Pekerja Migran Indonesia korban kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, kecelakaan kerja, dan meninggal dunia, serta penipuan difasilitasi bantuan hokum dan bimbingan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Untuk memfasilitasi bantuan hukum dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa bersama LSD berkoordinasi dengan instansi terkait atau dengan lembaga lain yang peduli pada pelindungan, pembinaan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 16

Untuk mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dan bimbingan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pekerja Migran Indonesia harus

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Anak Pekerja Migran Indonesia yang ditelantarkan pengasuhannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak usia pendidikan dasar;
 - b. tempat tinggal yang tidak jelas;
 - c. kebutuhan dasar tidak terpenuhi.
- (3) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempatkan di pondok pesantren atau lembaga sosial pemerintah.

Pasal 18

Anak Pekerja Migran Indonesia yang lahir diluar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di negara asal maupun di negara penempatan diberikan pendampingan pengurusan administrasi tanpa diskriminasi.

Pasal 19

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia yang menelantarkan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak difasilitasi bantuan hukum dan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Migran Indonesia bersangkutan juga dapat dilaporkan kepada instansi terkait dan/atau pihak berwajib.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 20

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dimulai sejak berangkat dari negara penempatan sampai tiba di Desa;
- (2) Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba dari negara penempatan harus berperan aktif mendaftarkan diri kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba di Desa dari negara penempatan harus melakukan tes kesehatan pada puskesmas yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

- (2) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemerintah Desa;

Pasal 22

- (1) Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja di luar negeri dan memiliki keterampilan dapat difasilitasi program-program atau pemberian modal usaha produktif oleh Pemerintah Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pekerja Migran Indonesia korban kekerasan fisik, psikologis dan kekerasan seksual, kecelakaan kerja, meninggal dunia dan penipuan difasilitasi bantuan hukum dan bimbingan psikologis oleh pemerintah desa;
- (2) Untuk memfasilitasi bantuan hukum dan bimbingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa bersama LSD berkoordinasi dengan instansi terkait atau lembaga lain yang peduli pada perlindungan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembinaan dan pemberdayaan meliputi:

- a. menetapkan anggaran; dan
- b. pembentukan LKD.

Bagian Kedua
Anggaran dan LKD

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menetapkan anggaran pembinaan dan pemberdayaan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap tahun;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang perlindungan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia;
- (2) Pembentukan LKD dapat dengan mendayagunakan LSD yang sudah ada di Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah dan sedang melakukan perekrutan Pekerja Migran Indonesia/calon Pekerja Migran Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, maka wajib menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Desa ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pringgasela Timur
pada tanggal

KEPALA DESA PRINGGASELA
TIMUR,

.....

Diundangkan di Pringgasela Timur
pada tanggal

SEKRETARIS DESA PRINGGASELA TIMUR

.....

LEMBARAN DESA PRINGGASELA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR